



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, perlu diatur pengelolaan, pembagian dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi di Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. bahwa pembagian penerimaan dari hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi harus diatur secara adil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat di daerah penghasil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
Dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut penduduk asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku Papua yaitu dari Provinsi Papua dan Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang terdaftar dan bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni menurut ketentuan yang berlaku.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki karakter khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan wilayah adatnya secara turun temurun.
8. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi selanjutnya disingkat DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kas Umum adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
11. Organisasi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum penyusunan rencana pembangunan daerah yang diikuti oleh wakil Pemerintah Daerah, wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta elemen atau wakil masyarakat lainnya.

BAB II
SUMBER PENERIMAAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan

Pasal 2

Sumber penerimaan dari DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Rekening RKUD.
- (2) DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran APBD Kabupaten Teluk Bintuni.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan

Pasal 4

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota wajib mengelola DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan prinsip:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggung jawab;
- h. memperhatikan azas keadilan;
- i. kepatutan;
- j. manfaat untuk masyarakat hukum adat;
- k. berpihak kepada masyarakat hukum adat yang terdampak (*by origin*);
- l. berdasarkan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (*based on actual revenue*); dan
- m. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL SUMBERDAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu
Alokasi Pembagian Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi

Pasal 5

Keseluruhan penerimaan yang diperoleh Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi sebagai berikut:

- a. Dana alokasi pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi pendidikan PAUD, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat;

- b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. dana pemberdayaan masyarakat hukum adat yang terdiri dari 7 (tujuh) suku sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
- d. dana beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli papua yang berasal dari masyarakat hukum adat yang terdiri dari 7 (tujuh) suku sebesar 5% (lima persen);
- e. bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang ter dampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- f. dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).

**Bagian Kedua
Dana Alokasi Pendidikan**

Pasal 6

- (1) Dana alokasi pendidikan yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk menjamin kesinambungan dari penyelenggaraan program pendidikan PAUD, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat.
- (2) Dana alokasi pendidikan yang pendanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a digunakan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi anak didik PAUD, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat;
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk penambahan dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan PAUD, TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat.
- (3) Dana alokasi pendidikan yang pendanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

**Bagian Ketiga
Dana Alokasi Kesehatan Dan Perbaikan Gizi**

Pasal 7

- (1) Dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk menjamin peningkatan kualitas kesehatan dan perbaikan gizi di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat distrik dan kampung;
 - b. 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk penambahan dan pengembangan profesi tenaga kesehatan ditingkat distrik dan kampung;

- c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, lansia, balita, anak didik TK, SD, SMP, dan SMA/ SMK.
- (3) Dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi yang pendanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Bagian Keempat
Dana Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus dikelola oleh BLUD untuk menjamin otonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Pembagian dana pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempertimbangkan kaidah lebih salur dan kurang salur dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (3) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dialokasikan untuk:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program penjaminan keberlanjutan masyarakat hukum adat.
- (4) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dibagi berdasarkan formula yang mempertimbangkan variabel pemerataan dan variabel afirmasi yang mengakomodasi dampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi kepada masyarakat hukum adat.
- (5) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a digunakan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk pengembangan kapasitas dan pelembagaan organisasi dan manajemen masyarakat hukum adat; dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dialokasikan untuk pengembangan ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat hukum adat;
- (6) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dapat dialokasikan sebagai berikut:
 - a. pembayaran kewajiban kompensasi sumur kepada masyarakat hukum adat;
 - b. deposito pada Bank umum pemerintah;
 - c. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - d. Surat Utang Negara (SUN);
 - e. portofolio lain yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah; dan/atau
 - f. bentuk portofolio lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilarang ditempatkan:
 - a. dalam investasi langsung baik berupa penyertaan modal maupun pemberian pinjaman;
 - b. dalam investasi tanah dan properti; dan

- c. dalam investasi komoditi, kontrak berjangka dan instrumen keuangan derivatif.
- (8) Pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b hanya dapat dipergunakan dengan perimbangan:
- a. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk program penjaminan keberlanjutan masyarakat hukum adat.
- (9) Dana pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Bagian Kelima
Dana Beasiswa Perguruan Tinggi

Pasal 9

- (1) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus dikelola oleh untuk menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi dari orang asli papua yang berasal dari masyarakat hukum adat yang terdiri dari 7 (tujuh) suku di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Pembagian beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempertimbangkan kaidah lebih salur dan kurang salur dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (3) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibagi berdasarkan formula yang mempertimbangkan variabel pemerataan dan variabel afirmasi yang mengakomodasi dampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi kepada masyarakat hukum adat.
- (4) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan dengan perimbangan sebagai berikut:
- a. 60% (lima puluh persen) dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan strata 1 dengan masa studi paling lama 6 tahun;
 - b. 25% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan strata 2 dengan masa studi paling lama 3 tahun; dan
 - c. 15% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan strata 3 dengan masa studi paling lama 4 tahun.
- (5) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diutamakan untuk pembiayaan pendidikan tinggi dalam konsentrasi studi:
- a. Kedokteran umum, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan;
 - b. Farmasi;
 - c. Kependidikan;
 - d. Pertanian;
 - e. Kehutanan;
 - f. Peternakan;
 - g. Kedokteran hewan;
 - h. Perikanan dan Kelautan;

- i. Ekonomi; dan
 - j. Teknik.
- (6) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c digunakan untuk pembiayaan pendidikan pascasarjana disemua konsentrasi studi yang diselenggerakan di universitas dalam negeri yang terakreditasi A/Unggul atau di universitas luar negeri.
- (7) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan untuk pembiayaan:
- a. Komponen Pendidikan yang terdiri dari Dana Pendaftaran, Dana Matrikulasi, Dana SPP, Dana Tunjangan Buku, Dana Bantuan Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi, Dana Bantuan Seminar Internasional, Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional; dan
 - b. Komponen pendukung yang terdiri dari Dana Transportasi, Dana Aplikasi Visa/Residence Permit, Dana Asuransi Kesehatan, Dana Hidup Bulanan, Dana Kedatangan, Dana Tunjangan keluarga (Khusus Doktoral), dan Dana Keadaan Darurat.
- (8) Dana beasiswa perguruan tinggi yang pendanaannya sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Bagian Keenam

Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Hukum Adat Yang Terdampak Pemanfaatan Sumberdaya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi

Pasal 10

- (1) Bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus dikelola oleh BLUD untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Pembagian bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempertimbangkan kaidah lebih salur dan kurang salur dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat
- (3) Bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada satuan unit keluarga dari masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi dengan persyaratan:
- a. memiliki marga dari suku yang wilayah adatnya digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi;
 - b. memiliki surat pernyataan validasi marga yang ditetapkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dari suku yang wilayah adatnya digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi;
 - c. memiliki surat keterangan nikah dari instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga adat dan/atau lembaga agama;
 - d. memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni; dan

- e. bertempat tinggal di Wilayah Administrasi Kabupaten Teluk Bintuni;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Teluk Bintuni; dan
- (4) Bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibagi berdasarkan formula yang mempertimbangkan variabel pemerataan;
- (5) Bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disalurkan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan validasi data dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada tahun anggaran yang lalu.
- (6) Bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

**Bagian Ketujuh
Dana Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**

Pasal 11

- (1) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f harus dikelola oleh BLUD untuk mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi lokal di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dialokasikan ke perguruan tinggi yang berada dalam Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan mempertimbangkan status akreditasi dan jumlah mahasiswa.
- (3) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

**BAB IV
PENATAUSAHAAN DANA BAGI HASIL SUMBERDAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI**

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, wajib mengelola DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib berpedoman pada prinsip anggaran berbasis kinerja.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam pengelolaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib membentuk Badan Layanan Umum Daerah untuk mengelola:
 - a. dana pemberdayaan masyarakat hukum adat yang terdiri dari 7 suku sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
 - b. dana beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli papua yang berasal dari masyarakat hukum adat yang terdiri dari 7 (tujuh) suku sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. bantuan langsung tunai kepada masyarakat hukum adat yang terdampak pemanfaatan sumberdaya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) BLUD ditempatkan sebagai unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam peraturan bupati yang ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam lembaran daerah.

Pasal 16

Pejabat Pengelola Keuangan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 17

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang menggunakan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 18

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi harus berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah dalam APBD.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi.
- (2) Bupati Teluk Bintuni menetapkan Tim Monitoring pelaksanaan penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi penggunaan DBH Migas;
- (3) Tim Monitoring pelaksanaan penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang bersumber dari DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi oleh Kabupaten Teluk Bintuni berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

tanda tangan

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 130

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT : (10/11/2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KABUPATEN TELUK BINTUNI

I. UMUM

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 pada hakekatnya adalah kebijakan bernilai strategis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua dengan Provinsi-provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka terbuka peluang yang cukup dan memadai bagi orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua untuk berkiprah dan berperan serta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju taraf hidup yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya.

Berpangkal tolak dari kerangka pemikiran demikian, maka hal tersebut mengandung pula makna bahwa seluruh upaya dan daya harus termasuk sumber daya dana harus dikerahkan untuk pencapaian peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua. Di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 memang telah ada komitmen untuk menyediakan dana yang memadai diantaranya melalui alokasi dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, Undang – Undang ini juga mengamanatkan perlunya penyediaan dana yang khusus diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Lebih lanjut, terkait dengan pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi antara Provinsi dengan Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Secara umum, Perdasus ini mengatur pelembagaan pembagian DBH Migas antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dan Pemerintah Kabupaten/Kota Non Penghasil.

Peraturan daerah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengatur pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Tertib merupakan pengelolaan dana bagi hasil secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan penerimaan dana bagi hasil yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Huruf c

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf d

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan maksud tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf e

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf f

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana bagi hasil.

Huruf g

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan dana bagi hasil yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf h

Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan kepentingan yang objektif.

Huruf i

Kepatutan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Huruf j

Manfaat untuk masyarakat menghendaki penerimaan dana bagi hasil diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat adat dan daerah tertinggal.

Huruf k

Kabupaten/Kota penghasil memperoleh bagian yang terbesar diaripada bagian dari provinsi dan Kabupaten/Kota non penghasil.

Huruf l

Jumlah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas yang dibagi sesuai dengan jumlah yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan.

Huruf m

Pengaturan pembagian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas merujuk pada perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (4)

Pembagian dana pemberdayaan masyarakat hukum adat di seluruh Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan formula pemerataan dengan prosentase pembagian 30%.

Pembagian dana pemberdayaan masyarakat hukum adat tambahan di wilayah terdampak dilakukan berdasarkan formula khusus:

$$\text{ADMHA} = \{(0,5 \times \text{indeks LWT}) + (0,5 \times \text{indeks JPMHAT})\} \times 70\%$$

Keterangan:

ADMHA : Alokasi Dana Masyarakat Hukum Adat

LWT : Luas Wilayah Terdampak

JPMHAT : Jumlah Penduduk Masyarakat Hukum Adat Terdampak

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Pembayaran kewajiban kompensasi sumur kepada masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada bagian yang dibagihasilkan dengan besaran sebagai berikut:

1. Untuk cadangan kurang dari 5 TcF, pembayaran kewajiban kompensasi sumur kepada masyarakat hukum adat sebesar Rp. 2.500.000.000,00 untuk setiap sumur.
2. Untuk cadangan antara 5-10 TcF, pembayaran kewajiban kompensasi sumur kepada masyarakat hukum adat sebesar Rp. 7.500.000.000,00 untuk setiap sumur.
3. Untuk cadangan lebih dari 10 TcF, pembayaran kewajiban kompensasi sumur kepada masyarakat hukum adat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 untuk setiap sumur.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembagian dana beasiswa perguruan tinggi di seluruh Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan formula pemerataan dengan prosentase pembagian 30%.

Pembagian dana beasiswa perguruan tinggi tambahan di wilayah terdampak dilakukan berdasarkan formula khusus:

$$\text{ADBPT} = \{(0,5 \times \text{indeks LWT}) + (0,5 \times \text{indeks JPMHAT})\} \times 70\%$$

Keterangan:

ADBPT : Alokasi Dana Beasiswa Perguruan Tinggi
LWT : Luas Wilayah Terdampak
JPMHAT : Jumlah Penduduk Masyarakat Hukum Adat Terdampak

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Setiap kepala keluarga hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) surat keterangan nikah dari perkawinan yang sah dari instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga adat dan/atau lembaga agama jika menikah lebih dari 1 (satu) kali.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan berdasarkan formula khusus:

$$\text{ADPPIPT} = \{(0,5 \times \text{indeks APT}) + (0,5 \times \text{indeks JMPT})\} \times 100\%$$

Keterangan:

ADPPIPT : Alokasi Dana Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

APT : Akreditasi Perguruan Tinggi

JMPT : Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 94